



WALIKOTA TOMOHON

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PEMBAYARAN PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PEMUNGUTAN
ANGSURAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA SANKSI ADMINISTRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 10 tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu mengenai tata cara pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan (PIMB), Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran retribusi, Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, dan Tata cara penghapusan piutang retribusi dan sanksi administrasi perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan, Pembayaran, Penentuan Tempat Pembayaran, Pemungutan, Angsuran, Penundaan Pembayaran, Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa, sanksi administrasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, PEMUNGUTAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN, PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA, SANKSI ADMINISTRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kota Tomohon, yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tomohon dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon.
4. Dinas adalah Dinas Tata Ruang Pertamanan dan Persampahan Kota Tomohon.
5. Kantor adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tomohon.
6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon orang pribadi atau badan hukum untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/ atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Rencana Detail Tata Ruang Kota, yang selanjutnya disingkat RDTRK, adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (block plan).
10. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
11. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas minimal diperkenankan didirikan bangunan gedung, dihitung dari garis sempadan jalan/as jalan ditambah dengan trotoar, atau garis sempadan pagar, atau tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau batas persil atau tapak, yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
12. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
13. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
14. Lingkungan Bangunan adalah lingkungan di sekitar bangunan yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.
15. PIMB adalah Permohonan Izin Mendirikan Bangunan

16. Pemohon adalah orang pribadi atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada pemerintah kota Tomohon.
17. Klasifikasi bangunan permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya di rencanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua puluh) tahun.
18. Klasifikasi bangunan semi permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Tahun.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan hukum, termasuk merubah bangunan.
21. Wajib retribusi adalah pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan.
23. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.

BAB II

PRINSIP DAN MANFAAT PEMBERIAN IMB

Pasal 2

Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif;
- b. Pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu;
- c. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha; dan
- d. Aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan serta kenyamanan.

Pasal 3

- (1) Walikota Tomohon memanfaatkan pemberian IMB untuk :
 - a. Pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan;
 - b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
 - c. Mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya; dan

- (2) Pemilik IMB mendapat manfaat untuk:
- Pengajuan sertifikat laik jaminan fungsi bangunan; dan
 - Memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan/ penambahan jaringan listrik, air minum, hydrant, dan telepon.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PENGURUSAN PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 4

- Pemohon mengajukan sendiri surat permohonan izin mendirikan bangunan kepada Walikota Tomohon, melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tomohon.
- Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan dengan melampirkan :
 - Surat Permohonan IMB bermeterai Rp. 6.000, terlampir dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
 - Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) dari Lurah, terlampir dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
 - Surat Pernyataan Pemilik / Penanggungjawab Bangunan bermeterai Rp. 6000, terlampir dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
 - Surat permohonan peninjauan dan pengukuran bangunan.
 - Gambar Arsitektur :
 - Layout / Gambar Situasi Skala 1 : 500, 1 : 200, 1 : 100
 - Denah Skala 1 : 200, 1 : 150, 1 : 100, 1 : 50
 - Tampak Skala 1 : 200, 1 : 150, 1 : 100, 1 : 50
 - Potongan Skala 1 : 200, 1 : 150, 1 : 100, 1 : 50
 - Gambar struktur bagi bangunan permanen lantai 2 atau lebih Skala 1 : 200, 1 : 150, 1 : 100, 1 : 50
 - Denah jaringan air, jaringan listrik, jaringan telkom Skala 1 : 200, 1 : 150, 1 : 100, 1 : 50
 - Detail-Detail Skala 1 : 50, 1 : 20
 - Denah / Detail sumur resapan Skala 1 : 50, 1 : 20
 - Denah Lokasi Fire Protection / Tabung Kebakaran Skala 1 : 200, 1 : 150, 1 : 100, 1 : 50
 - Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Konstruksi bermeterai Rp.6000, terlampir dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
 - Perhitungan Struktur bagi bangunan permanen berlantai 3 atau lebih.
 - Meterai Rp. 6.000.
 - Foto copy KTP 2 (dua) rangkap.
 - Foto copy hak kepemilikan tanah.
 - Foto copy lunas PBB Tahun berjalan.
 - Izin Prinsip/ SPPL/ UKL,UPL/ Amdal/ khusus bagi Developer/pengembang/jenis usaha lainnya.
 - Rekomendasi dari Kantor Departemen Agama tentang status Organisasi Agama.
 - Surat Persetujuan tertulis dari masyarakat sekitar lokasi sekurang - kurangnya 60% dengan radius 100 (seratus) meter sekitar lokasi pembangunan tempat ibadah pada pemukiman Penduduk.

Pasal 5

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu memeriksa kelengkapan dokumen permohonan, sebagai berikut :
 - a. Kepala Seksi terkait pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administrasi dan teknis permohonan IMB.
 - b. Setelah persyaratan administrasi dan teknis lengkap diserahkan ke Dinas Tata ruang Pertamanan dan Persampahan Kota Tomohon, melalui Seksi Tata Bangunan pada Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan.
- (2) Kepala Seksi Tata Bangunan pada Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan Dinas Tata ruang Pertamanan dan Persampahan, melaksanakan pemeriksaan persyaratan teknis IMB, dan diserahkan kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan.
- (3) Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan memeriksa kembali persyaratan teknis IMB, setelah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan.
- (4) Apabila telah lengkap dan memenuhi syarat maka dapat dilanjutkan dengan peninjauan lapangan dan pengecekan pengukuran lokasi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lokasi.
- (5) Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, Kepala Seksi Tata Ruang dan Kepala Seksi Tata Bangunan dan Staf Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, bersama-sama dengan Staf Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan peninjauan lapangan atau lokasi.


Pasal 6

- (1) Hasil pengecekan dan pengukuran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Dinas Tata ruang Pertamanan dan Persampahan Kota Tomohon memberikan rekomendasi izin mendirikan bangunan, dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tomohon.
- (2) Berdasarkan SPdORD, ditetapkan retribusi dengan menerbitkan SKRD, selanjutnya pemohon membayar retribusi izin mendirikan bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tomohon.
- (3) IMB ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Walikota Tomohon.
- (4) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diregistrasi / diberi penomoran dan diserahkan kepada pemohon.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan prosentase fungsi bangunan dan harga bangunan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

BAB V

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Masa retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 9

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi terutang dilunasi setelah Rekomendasi/Dokumen Rencana Teknis disahkan oleh Dinas Tata Ruang, Pertamanan dan Persampahan Kota Tomohon sebelum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tomohon atas nama Walikota.

Pasal 11

- (1) Tempat Pembayaran Retribusi terutang adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tomohon.
- (2) Tempat Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Kas Daerah atau di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tomohon dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.

Pasal 13

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut di Wilayah Kota Tomohon, dan pemungutan Retribusi Izin mendirikan Bangunan tidak dapat dikontrakkan dan atau menggunakan jasa pihak lain.
- (2) Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan menggunakan formulir yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib retribusi mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan atau Penundaan Pembayaran secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

- b. Mengisi Surat Pernyataan Angsuran dan atau Penundaan Pembayaran dan ditandatangani oleh wajib retribusi sendiri yang berkepentingan dan diketahui/disahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
 - c. Apabila wajib retribusi yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Pernyataan Angsuran dan atau Penundaan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 58 Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.
- (2) Syarat-syarat pembayaran angsuran dan atau penundaan ;
- a. Diajukan setelah wajib retribusi menerima SKRD ;
 - b. Dapat menyampaikan alasan-alasan pembayaran angsuran dan atau penundaan ;
 - c. Menyampaikan besarnya jumlah retribusi yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.

Pasal 15

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dapat mengabulkan atau menolak permohonan wajib retribusi untuk mengangsur dan/atau menunda pembayarannya.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana pada angka 2 huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran oleh wajib retribusi.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Wajib retribusi sebagaimana dalam pasal 58 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang retribusi perijinan tertentu, wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan baru, renovasi dan/ atau pemugaran tanpa memiliki IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. Penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan;
 - e. Pembekuan IMB;
 - f. Denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - g. Pencabutan IMB;
 - h. Pembekuan sertifikat laik fungsi;
 - i. Pencabutan sertifikat laik fungsi;
 - j. Penyegehan bangunan;
 - k. Pembekuan atau pencabutan surat persetujuan pembongkaran bangunan; dan/atau
 - l. Pembongkaran bangunan.

Pasal 19

- (1) Setiap pemegang IMB yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam IMB yang diterbitkan, diberi Surat Panggilan Pertama.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Surat Panggilan Pertama diterima :
 - a. Pemegang IMB tidak hadir memenuhi Panggilan Pertama, maka diberikan Surat Panggilan Kedua ;
 - b. Pemegang IMB hadir memenuhi Panggilan Pertama dan tetap melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam IMB yang diterbitkan, maka diberikan Surat Panggilan Kedua setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak kehadiran panggilan Pertama.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak Surat Panggilan Kedua diterima :
 - a. Pemegang IMB tidak hadir memenuhi Panggilan Kedua, maka diberikan surat peringatan tertulis;
 - b. Pemegang IMB hadir memenuhi Panggilan Kedua dan tetap melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam IMB yang diterbitkan, maka diberikan Surat Peringatan tertulis setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak kehadiran panggilan Kedua.
- (4) Surat Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Apabila Pemegang IMB tidak mematuhi Surat Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dikenakan salah satu atau lebih dari sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j dan huruf l

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua tindakan administrasi yang telah dilakukan oleh Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 3 Januari 2013

WALIKOTA TOMOHON


JIMMY FIEDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON


ARNOLD POLI

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2012 NOMOR : 55

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR : 6 Tahun 2013

TANGGAL : 3 Januari 2013

SURAT PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Tomohon,

Kepada

Perihal : Permohonan Izin
Mendirikan Bangunan

Yth. Walikota Tomohon

Up. Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu (KPPT)

Di-

T O M O H O N

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Bertindak atas nama :
Alamat dan No. Telp/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (Bangunan yang sudah terbangun / Bangunan Baru / Bangunan Tambahan / Mengubah sebagian atau seluruh Bangunan / Membongkar sebagian atau seluruh Bangunan dari Kayu / Batu / Beton / Besi.

Digunakan Sebagai :

Terletak di :

Kelurahan :
Kecamatan :

Status Tanah :

Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini kami lampirkan kelengkapan Surat Permohonan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Lurah.
2. Surat Pernyataan Pemilik/Penanggunjawab Bangunan bermeterai Rp. 6000.-
3. Gambar Arsitektur :
 - a. Layout / Gambar Situasi / Skala 1 : 500 / 1 : 200 / 1 : 100
 - b. Denah / Tampak / Potongan / Skala 1 : 200 / 1 : 150 / 1 : 100 / 1 : 50
 - c. Detail Skala 1 : 50 / 1 : 20
 - d. Denah / Detail sumur resapan / Skala 1 : 50 / 1 : 20
 - e. Gambar struktur bagi bangunan permanen lantai 2 atau lebih.
 - f. Denah jaringan air, jaringan listrik, jaringan telkom.
 - g. Denah Lokasi Fire Protection /Tabung Kebakaran *g*

4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Konstruksi bermeterai Rp.6000.-
5. Perhitungan Struktur bagi bangunan permanen berlantai 3 atau lebih.
6. Meterai Rp. 6.000.-
7. Foto copy KTP 2 (dua) rangkap.
8. Foto copy hak kepemilikan tanah.
9. Foto copy lunas PBB Tahun berjalan.
10. Izin Prinsip / SPPL / UKL,UPL / Amdal, khusus bagi Developer/pengembang/ jenis usaha lainnya.
11. Rekomendasi dari Kantor Departemen Agama tentang status Organisasi Agama.
12. Surat Persetujuan tertulis dari masyarakat sekitar lokasi sekurang - kurangnya 60% dengan radius 100 (seratus) meter sekitar lokasi pembangunan tempat ibadah pada pemukiman Penduduk.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan harapan untuk memperoleh persetujuan.

Menyetujui,
Pemilik Tanah

Pemohon Tersebut diatas,

Meterai Rp. 6000,-

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

WALIKOTA TOMOHON

TY FEIDIE EMAN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR : 6 Tahun 2013

TANGGAL : 3 Januari 2013

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH (SKKT)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nip :

Jabatan :

Menerangkan kepada :

Nama / Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk :

Izin Mendirikan Bangunan (Bangunan yang sudah terbangun / Bangunan Baru / Bangunan Tambahan / Mengubah sebagian atau seluruh bangunan / Membongkar sebagian atau seluruh Bangunan. *), bahwa yang bersangkutan akan / telah menggunakan sebidang tanah :

Terletak diatas tanah seluas :

Hak Milik Nomor :

Hak Guna Bangunan :

Hak Guna Usaha :

Tanah Milik/Tanah Warisan :

Tanah Pemkot Tomohon :

Terletak di Kelurahan/Kecamatan :

Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan :

Sebelah Timur dengan :

Sebelah Selatan dengan :

Sebelah Barat dengan :

Atas permohonan tersebut, kami menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan IMB benar-benar milik pemohon serta tidak terdapat suatu masalah atau tidak dalam sengketa tanah/bangunan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Mengetahui / menyetujui,
CAMAT

Tomohon,
LURAH

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA TOMOHON


JIMMY FEIDIE EMAN

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR : 6 Tahun 2013

TANGGAL : 3 Januari 2013

SURAT PERNYATAAN PEMILIK/PENANGGUNGJAWAB BANGUNAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Berkenan dengan Surat Permohonan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan atas Bangunan kami.

Yang Digunakan untuk :
Terletak di Kelurahan :
Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tanah dan atau bangunan di lokasi tersebut tidak dalam sengketa/perkara, oleh karena itu bilamana permohonan Ijin Mendirikan Bangunan ini disetujui dan apabila dikemudian hari ternyata timbul sengketa atas tanah dan atau bangunan, maka kami setuju dan tidak keberatan terhadap Ijin Mendirikan Bangunan yang diberikan untuk dibatalkan tanpa menuntut penggantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan ;
2. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Kota Tomohon menerapkan peraturan dan ketentuan berkenaan dengan tata ruang yang berlaku, antara lain berupa pelaksanaan rencana jalan / pelebaran jalan, penertiban garis sempadan, saluran, jalur hijau / ruang terbuka hijau berdasarkan ketentuan rencana tata ruang yang berlaku, maka kami sanggup dan bersedia:
 - a. Membongkar sendiri bangunan/bagian bangunan yang terkena pelaksanaan rencana jalan / pelebaran jalan, penertiban garis sempadan, saluran, Jalur Hijau/ ruang terbuka hijau dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - b. Menyesuaikan penggunaan bangunan terhadap ketentuan peruntukan



tanah lokasi dimaksud berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tomohon,.....
Yang Menyatakan,

Meterai Rp.6000,-

(Nama Jelas)

WALIKOTA TOMOHON


JIMMY FEIDIE EMAN

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR : 6 Tahun: 2013

TANGGAL : 3 Januari 2013

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN KONSTRUKSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Selaku Pemilik Bangunan.

Terletak di Kelurahan :
Kecamatan :
Diperuntukan sebagai :
Dengan bukti penguasaan atas tanah :

Maka dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa :

1. Saya bertanggungjawab penuh terhadap pembangunan dilokasi tersebut baik menyangkut kekuatan konstruksi, kekokohan dan kualitas struktur bangunan serta keselamatan umum dilingkungan sekitarya dari kegagalan konstruksi;
2. Apabila dikemudian hari terjadi kegagalan bangunan atau kontruksi bangunan yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan / bagian bangunan disekitarnya, maka kami bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dimaksud;
3. Segala sesuatu yang timbul akibat pembangunan tersebut, adalah merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya, baik dari segi hukum maupun aspek teknik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga, dibuat sebagai kelengkapan persyaratan guna proses Izin Mendirikan Bangunan di Kota Tomohon.

Tomohon,

Yang Menyatakan,

Meterai Rp. 6000,-

(Nama Jelas)

----- 9
WALIKOTA TOMOHON


JIMMY FHIDIE EMAN

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR : 6 Tahun 2013

TANGGAL : 3 Januari 2013


Harga Satuan Tertinggi Bangunan di Kota Tomohon dan Fungsi Bangunan.

(dalam rupiah)

GEDUNG PER M ²						
GEDUNG BERTINGKAT		GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		RUMAH NEGARA		
SEMI PERMANEN	PERMANEN	SEMI PERMANEN	PERMANEN	TIPE C	TIPE B	TIPE A
1,665,000.00	2,331,000.00	1,306,000.00	1,828,000.00	1,379,000.00	1,655,000.00	1,655,000.00
PAGAR PER M ²						
	GEDUNG		RUMAH NEGARA			
	SEMI PERMANEN	PERMANEN	TIPE C	TIPE B	TIPE A	
DEPAN	546,400.00	601,040.00	381,100.00	419,210.00	419,210.00	
SAMPING	618,100.00	679,910.00	497,500.00	547,250.00	547,250.00	

FUNGSI BANGUNAN	PROSENTASE
a. Bangunan Rumah Tinggal	1 %
b. Bangunan Pemerintah	2 %
c. Bangunan Organisasi Sosial	1 %
d. Bangunan Usaha	2,5 %
e. Bangunan Tempat Ibadah	0 %
f. Bangunan Lainnya	3 %

WALIKOTA TOMOHON



JIMMY FEIDIE EMAN